



## KEPASTIAN HUKUM TEMPAT BERDAGANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KLENDER JAKARTA TIMUR

Yuherman<sup>1</sup>, Fahririn<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

E-mail: [fahririn@usahid.ac.id](mailto:fahririn@usahid.ac.id)

### *Abstract*

*Market activity cannot be separated from the interaction of traders and buyers which as buyers pass through the market area causing traffic disorder in the market area. Causing traffic jams in the market area so that it affects the orderliness of the roads around the market area. Another fact is that since the establishment of modern supermarkets, which are more organized and cleaner, the functions of traditional markets or people's markets are less than optimal. This study uses a field research type of research method, namely research that is directly related to the object under study to obtain information about the reality that exists in the field. The conclusion of this study is that the role of street vendors in creating public order and facilities needs to be reviewed because considering the large number of evictions that occur and are considered as a form of problem and are considered disturbing and even abusing public facilities. Suggestions from this research are street vendors at PD Pasar Jaya Klender, East Jakarta, do not get direct management and do not get legal certainty in accordance with existing policies in several regulations that directly regulate public order and facilities, including the management of street vendors.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Traders, Street Vendors*

### **Abstrak**

Aktivitas pasar tidak terlepas dari interaksi pedagang dan pembeli yang sebagaimana pembeli berlalu-lalang di area pasar menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas di area pasar. Menyebabkan kemacetan lalu lintas di area pasar sehingga berimbas kepada ketertiban jalan di sekitar area pasar tersebut. Kenyataan lainnya bahwa sejak berdirinya swalayan modern yang lebih tertata dan juga lebih bersih menyebabkan kurang optimalnya fungsi pasar tradisional atau pasar rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita yang ada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan PKL dalam menciptakan ketertiban dan fasilitas umum perlu ditinjau kembali karena mengingat banyaknya terjadi penggusuran dan dianggap sebagai bentuk permasalahan serta dianggap mengganggu bahkan menyalahgunakan fasilitas umum. Saran dari penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur tidak mendapatkan pengelolaan secara langsung dan tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan kebijakan yang

ada dalam beberapa peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung ketertiban dan fasilitas umum termasuk di dalamnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

*Kata kunci* : Kepastian Hukum, Pedagang, Kaki Lima

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan<sup>1</sup> yang sudah ada sejak lama. Pasar yang tersebar hampir di seluruh daerah di wilayah Indonesia yang biasa Pasar Tradisional. Semenjak berlakunya UU No. 7 Tahun 2014 Pasar Tradisional disebut sebagai Pasar Rakyat.

Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat yang dulu merupakan pasar dengan kondisi yang sederhana, pedagang biasa menjajakan dagangannya hanya bergelar tikar atau terpal, namun seiring berjalannya waktu, kini pasar sudah mengalami kemajuan dengan revitalisasi pasar-pasar modern.

Aktivitas pasar tidak terlepas dari interaksi perdagangan dan pembeli yang sebagaimana pembeli berlalu-lalang di area pasar menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas di area pasar. Menyebabkan kemacetan lalu lintas di area pasar sehingga berimbas kepada ketertiban jalan di sekitar area pasar tersebut. Kenyataan lainnya bahwa sejak berdirinya swalayan modern yang lebih tertata dan juga lebih bersih menyebabkan kurang optimalnya fungsi pasar tradisional atau pasar rakyat.

Berdasarkan hal tersebut pengoptimalan fungsi pasar serta upaya menertibkan area pasar menjadi bahan objek penelitian yang dilakukan guna mewujudkan maksud dan tujuan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jo Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Jo Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar. Dalam pemecahan masalah, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengenai Pasar dan Area Pasar. Kemudian fakta di lapangan, penulis mengembangkan saran dan solusi sekiranya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tepat untuk diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan fungsi pasar serta ketertiban umum.

Pasar tradisional merupakan salah satu indikator kegiatan ekonomi ditengah masyarakat di suatu wilayah yang ada di Indonesia, termasuk salah satu pasar yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Pasar Klender yang ada di Jakarta Timur. Peranan Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menjadikan infrastruktur ekonomi kota yang layak serta nyaman nantinya untuk masyarakat. Pengelolaan pasar utamanya adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha keamanan dan ketertiban pasar, serta pedagang kaki lima yang juga merupakan bagian dari sebuah pasar.

Keberadaan pedagang kaki lima di pasar klender tentu harus menjadi perhatian Dinas Pasar, walaupun keberadaan kaki lima ini sering menjadi permasalahan dalam ketertiban jalan ataupun ketertiban umum. Permasalahan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 12 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

yang dialami oleh pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pasar klender ini tentu harus diselesaikan sebagai bentuk upaya peningkatan peranan sebuah pasar, termasuk pedagang kaki lima yang juga merupakan bagian dari proses pembentukan perekonomian di sektor informal maupun sektor usaha lainnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.<sup>2</sup>

Terwujudkan sektor-sektor formal telah diatur dengan regulasi yang lebih rinci mulai dari aspek legal business, perizinan, dan tata ruang. Namun sektor informal kemudian muncul sebagai gejala umum yang mana tidak dapat dihindarkan. Lokasi sektor informal seringkali muncul berada tak jauh dengan sektor formal. Hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan terutama secara tata ruang, mengingat sektor formal terorganisir dan dikomparasi dengan sektor informal yang sifat dasarnya tidak terkontrol/muncul secara spontanitas. Oleh karena itu kegiatan PKL kemudian sering menimbulkan masalah bagi setiap daerah/kota.

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan pengurusan. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang paling nyata dan penting di kota negara-negara berkembang. Namun keberadaannya memang selalu dipermasalahkan pemerintah karena beberapa alasan, yaitu: penggunaan ruang publik oleh PKL yang bukan untuk fungsinya, PKL membuat tata ruang menjadi kacau, keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi daerah yang mengedepankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. PKL bisa disebut sebagai katup pengaman untuk menutupi sebagian dari masalah pengangguran, namun disisi lain banyak kalangan yang mengeluhkan keberadaan mereka karena dianggap mengganggu ketertiban umum<sup>4</sup>

Melihat permasalahan yang terjadi terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima tentu harus diselesaikan secara tepat tanpa harus merugikan salah satu pihak, baik dari pihak Dinas pasar maupun dari pedagang kaki lima. Oleh karena perlu kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima di Pasar Klender, Jakarta Timur.

---

<sup>2</sup> Adam Ramadhan, (2015), Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, UNNES Law Journal, hlm 57.

<sup>3</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Argumentum, Vo. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm 1.

<sup>4</sup> Journal Ilmu Pemerintahan, (2014) *Perbandingan Kebijakan Dan Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Antara Kabupaten Berau Dengan Pasar Tanah Abang Jakarta*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran tersebut di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana kebijakan PD Pasar Jaya selaku Pengelola Pasar Klender dalam menciptakan Ketertiban dan Memaksimalkan Fungsi Pasar Klender Jakarta Timur?
2. Bagaimana Peran Pedagang dalam menciptakan Ketertiban dan Pemanfaatan Fasilitas Umum di Pasar Klender?
3. Apa kendala dalam Menciptakan Ketertiban dan Memaksimalkan Fungsi Pasar Klender?

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah hasil wawancara dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan menganalisa, kemudian diperoleh isu-isu strategis.

### **2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian keperustakaan (library research), yakni penelitian untuk melakukan penelusuran data-data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran, peneliti melakukan kajian teoritis, konsep-konsep, maupun teori-teori dasar terkait dengan objek permasalahan, serta Penelitian lapangan (field research), yakni dilakukan dalam dua tahapan, pertama, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkaitan; dan kedua, melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan sejumlah pengguna Terminal Klender dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kebijakan PD Pasar Jaya selaku Pengelola Pasar Klender**

Perusahaan Daerah Pasar Jaya didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib.3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966. Kemudian pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13-305 tanggal 23 Desember 1967. Selanjutnya untuk meningkatkan status dan kedudukan hukum serta penyesuaian dengan perkembangan Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur tersebut ditingkatkan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta. Perda tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 511.231-181 tanggal 19 April 1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 34 Tahun 1983 Seri D No. 33.<sup>5</sup>

Dalam upaya peningkatan peranan Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah yang lebih profesional serta mengantisipasi tuntutan perkembangan bisnis perpasaran di DKI Jakarta yang semakin kompetitif dan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya maka Pasar Jaya, pada tanggal 30 Desember 1999,

---

<sup>5</sup> <http://pasarjaya.co.id/about/detail/Sejarah-Singkat-Perusahaan>

ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 1999.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan pasar adalah dengan dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung ketertiban dan fasilitas umum termasuk didalamnya pasar. Adapun bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah :

1. Peraturan pemerintah
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  - d. Keputusan Menteri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga
  - e. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang tentang Badan Usaha Milik Daerah
2. Peraturan Daerah
  - a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
  - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
  - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar
  - d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Jaya
  - e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum
  - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Perpasaran Swasta

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar dimana PD pasar jaya merupakan pelaksana kebijakan. PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar tentu mempunyai kebijakan-kebijakan lainnya. Selain melaksanakan peraturan-peraturan tersebut PD Pasar Jaya mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan pengelolaan pasar. Tugas Pokok Perumda Pasar Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perumda Pasar Jaya mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar
2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar
4. Pengelolaan dan pengembangan area pasar
5. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar
6. Bantuan terhadap stabilitas harga barang
7. Bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa
8. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama, dan
9. Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar

Pembinaan pedagang pasar antara lain meliputi :

1. Memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh pedagang

---

<sup>6</sup> Ibid

3. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang
4. Memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan
5. Memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan pasar adalah dengan dikeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung ketertiban dan fasilitas umum termasuk didalamnya peran Pedagang Kaki Lima dalam menciptakan ketertiban umum. Tetapi lain halnya dengan Pedagang Kaki Lima di PD Pasar Jaya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan baik ke pedangan langsung maupun ke bagian pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan kepastian hukum yang berada diluar wilayah PD Pasar Jaya Klender. Batasan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dikelola PD Pasar Jaya, dibatasi oleh pagar di PD Pasar Jaya Klender, jika sudah diluar batasan tersebut maka sudah tidak menjadi tanggung jawab dari PD Pasar Jaya dan hanya dikelola oleh masyarakat tersebut dengan memungut biaya kebersihan yang sudah ditentukan.

### **3.2 Peran Pedagang dalam menciptakan Ketertiban dan Pemanfaatan Fasilitas Umum di Pasar Klender**

Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar merupakan salah satu tugas dan fungsi PD Pasar Jaya yang tentunya bekerjasama dengan pedagang selaku subjek dalam pengelolaan pasar. Pedagang Kaki Lima yang menjadi objek penelitian ini tentu mempunyai peranan dan ikut andil dalam pelaksanaan tugas PD Pasar Jaya di Pasar Klender Jakarta Timur.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Bagong Suyanto (2013), secara konseptual, yang dimaksud pedagang kaki lima sebetulnya adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Selanjutnya, penertiban berasal dari kata "tertib" yang menurut Siswo Prayitno Hadi Podo, dkk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan/hal yang menertibkan; aturan, peraturan dalam masyarakat, pergaulan dsb yang membuat keadaan serba teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Pusat Bahasa, penertiban adalah proses, cara, dan perbuatan menertibkan.

Peranan PKL dalam menciptakan ketertiban dan fasilitas umum perlu ditinjau kembali karena mengingat banyaknya terjadi pengrusakan dan dianggap sebagai bentuk permasalahan serta dianggap mengganggu bahkan menyalahgunakan fasilitas umum. Jika dilihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 1 (2) dinyatakan bahwa adanya Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

---

<sup>7</sup>Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Salah satu bentuk peranan pedagang dan kebijakan pemerintah terkait dengan penertiban PKL, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Adapun Kebijakan penertiban pedagang kaki lima, terdiri dari:

1. Perizinan untuk Berjualan bagi PKL Perizinan merupakan bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Kewajiban dan Larangan bagi Pedagang Kaki Lima Pada umumnya kebijakan mengenai kewajiban dan larangan ini bertujuan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
3. Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima Pembinaan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya.
4. Penetapan Lokasi Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai penetapan lokasi berjualan pedagang kaki lima. Sehingga pedagang kaki lima tidak akan berjualan di sembarang tempat dan lebih paham mengenai lokasi-lokasi mana saja yang boleh dipergunakan dan yang mana yang tidak boleh.

Upaya penertiban pedagang kaki lima, terdiri dari:

1. Pendataan PKL yang Akan Ditertibkan Pendataan merupakan sebuah proses awal yang harus dilakukan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima. Dari proses pendataan ini maka akan diketahui jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang akan ditertibkan sehingga akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan proses selanjutnya.
2. Relokasi Dalam proses ini, seluruh pedagang kaki lima yang berjualan di area terlarang dan sebelumnya telah didata akan dipindahkan ke lokasi yang baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (jelaskan relokasi di pasar klender atau fakta dilapangan)
3. Peremajaan Lokasi Berjualan yang Baru Peremajaan merupakan proses dimana pemerintah melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan di lokasi berjualan yang baru bagi pedagang kaki lima.
4. Pengawasan Pasca Relokasi Dalam proses ini, pemerintah melalui petugasnya melakukan pemantauan terhadap lokasi eks relokasi. Tujuannya adalah agar dapat langsung menindak. (siapa yang mengawasi, dilapangan sudah terlaksana atau belum)

Melaksanakan peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan peranan pedagang termasuk juga pedagang kaki lima, yang ikut berperan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Tetapi jika dilihat fakta-fakta dilapangan yang terjadi di pasar Klender Jakarta Timur, aturan yang sudah dibuat tersebut tidak dapat diterapkan, karena kondisi dilapangan pedagang kaki lima tidak dikelola secara langsung oleh PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur. Peran Pedagang dalam menciptakan Ketertiban dan Pemanfaatan Fasilitas Umum di Pasar Klender. Hasil wawancara

penelitian ke bagian Koordinasi Pengelola PD Pasar Jaya, bahwa PKL yang ada di luar dari pembatas atau pagar yang di kawasan PD Pasar Jaya bukan menjadi ruang lingkup wewenang PD Pasar Jaya, dan PD pasar jaya juga tidak bertanggung jawab secara langsung keberadaan PKL tersebut.

Pengelolaan PKL pada PD pasar Jaya Jakarta Timur dikelola oleh masyarakat setempat yang dibentuk secara bersama-sama dan kesepakatan masyarakat di wilayah lingkungan tersebut. PKL pada PD Pasar Jaya diberikan kebebasan untuk lokasi berjualan dengan membayar uang harian atau uang keamanan berkisar dari Rp 2000-10.000. Pengelolaan PKL yang tidak baik juga menjadi perhatian khusus bagi pedagang kecil yang ada sekitaran pasar klender, selain menjaga kebersihan tempat mereka berjualannya sendiri, PKL harus siap-siap untuk diangkut barang dagangannya jika terjadi Razia yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Hasil temuan di lapangan, PKL juga merasa tidak diberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi karena kendaraan pengunjung yang keluar masuk.

Peran PKL dalam menciptakan ketertiban dan pemanfaatan fasilitas umum di Pasar Jaya Klender ini, tentu perlu tata lagi pengelolaannya. Tempat PKL yang berjualan seharusnya merupakan fasilitas untuk kendaraan keluar masuk tetapi dialih fungsikan menjadi tempat berjualan, begitu sebaliknya. Pengunjung yang ingin transaksi diluar wilayah PD pasar jaya tidak memarkirkan kendaraannya, sehingga timbulah kemacetan di wilayah ini.

Fasilitas umum PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur ini juga tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, seperti jalur keluar masuk kendaraan, bahu jalan dijadikan tempat berjualan dan tidak pengelolaan untuk pedagang kaki lima, dan peran dari PD Pasar Jaya dalam pengelolaan PKL juga tidak menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

### **3.3 Kendala dalam Menciptakan Ketertiban dan Memaksimalkan Fungsi Pasar Klender**

Pasar perumnas Klender yang dibangun tahun 1993 yang mempunyai luas tanah 15.300 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 32.147.42 m<sup>2</sup> mempunyai beberapa kendala yang terjadi pada saat ini yang dirasakan oleh masyarakat dan pengunjung pasar, diantaranya adalah :

#### **1) Kemacetan lalu lintas**

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Pasar klender ini ada beberapa faktor salah satunya, tidak teratur kendaraan atau angkutan umum yang menurunkan dan menaikkan penumpang, padahal di pasar klender sudah disediakan terminal angkutan umum yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang agar tidak terjadi kemacetan. Kondisi jalan yang sempit juga mempengaruhi padatnya aktivitas pada jam 07.00-08.00 pagi juga menyebabkan ketertiban kurang terjaga di sekitar PD Pasar jaya klender. Usaha pemerintah untuk memaksimalkan ketertiban PD pasar jaya ini adalah adanya petugas yang mengawasi dan menertibkan lalu lintas Kawasan ini, seperti petugas Satpol PP dan petugas Dinas Perhubungan. Tetapi masih saja angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya, akibat dari kemacetan dan ketidaktertiban juga membuat pengunjung tidak nyaman untuk melakukan transaksi.

#### **2) Pandemi Covid-19**

Kendala yang dihadapi PD Pasar jaya pada saat sekarang adalah Pandemi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM membuat penurunan pengunjung pada PD pasar jaya, biasanya yang buka sampai jam 18.00 WIB sekarang hanya boleh sampai jam 13.00 WIB, sehingga fungsi pasar tidak maksimal. Selain itu Pandemi Covid-19, penjualan secara

online juga menjadi faktor tidak maksimalnya fungsi dipasar, karna jual beli kebutuhan rumah tangga sudah dapat dilakukan secara online tanpa harus datang secara langsung ke pasar.

3) Pedagang Kaki Lima

Kendala yang ketiga dalam menciptakan ketertiban dan memaksimalkan pasar adalah tidak ada pengelolaan terkait dengan pedagang kaki lima yang berjualan di PD pasar jaya klender Jakarta timur ini. PKL hanya dikelola oleh masyarakat dan system keamanan atau penertiban dilakukan oleh kelurahan setempat dengan menugaskan Satpol PP. Satpol PP melakukan Razia untuk menertibkan PKL dengan cara penggusuran atau menertibkan kondisi pasar agar tidak semrawut dan menghindari kemacetan. Penertiban dilakukan sekali seminggu dengan berkoordinasi dengan kelurahan setempat.

Keberadaan PKL di PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur ini, tidak mendapat perhatian khusus atau tidak ada pengelolaan yang baik meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pengunjung dan pemilik toko serta Pedagang Kaki Limanya langsung, keberadaan PKL menjadi pesaing bagi toko atau kios yang dikelola langsung oleh PD pasar jaya, karna PKL yang berjualan tidak membayar uang sewa atau hanya sebatas uang kebersihan saja sedangkan toko atau kios yang didalam harus membayar uang sewa yang mahal tetapi pengunjung lebih memilih PKL karena dianggap akses yang ditempuh lebih cepat dan mudah. Hal inilah menjadi kekhawatiran pemilik toko atau kios yang dikelola langsung oleh PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur.

#### **4. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar dimana PD pasar jaya merupakan pelaksana kebijakan. PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar tentu mempunyai kebijakan-kebijakan lainnya. Selain melaksanakan peraturan-peraturan tersebut PD Pasar termasuk didalamnya pasar termasuk peran Pedagang Kaki Lima dalam menciptakan ketertiban umum. Tetapi lain halnya dengan Pedagang Kaki Lima di PD Pasar Jaya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan baik ke pedangan langsung maupun ke bagian pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan kepastian hukum yang berada diluar wilayah PD Pasar Jaya Klender. Batasan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dikelola PD Pasar Jaya, dibatasi oleh pagar di PD Pasar Jaya Klender, jika sudah diluar batasan tersebut maka sudah tidak menjadi tanggung jawab dari PD Pasar Jaya dan hanya dikelola oleh masyarakat tersebut dengan memungut biaya kebersihan yang sudah ditentukan.
2. Peranan PKL dalam menciptakan ketertiban dan fasilitas umum perlu ditinjau kembali karena mengingat banyaknya terjadi penggusuran dan dianggap sebagai bentuk permasalahan serta dianggap mengganggu bahkan menyalahgunakan fasilitas umum, begitu juga dengan Peranan Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Klender yang dianggap menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan dan tidak dikelola oleh PD Pasar Jaya.
3. Kendala Pedagang Kaki Lima di pasar Klender dalam Menciptakan Ketertiban dan Memaksimalkan Fungsi tidak berjalan dengan maksimal karena perlu perhatian khusus dan pengelolaan yang baik meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan. Keberadaan KL menjadi pesaing bagi toko atau kios yang dikelola langsung oleh PD pasar jaya, karena PKL yang berjualan tidak

membayar uang sewa atau hanya sebatas uang kebersihan saja sedangkan toko atau kios yang didalam harus membayar uang sewa yang mahal tetapi pengunjung lebih memilih PKL karena dianggap akses yang ditempuh lebih cepat dan mudah. Hal inilah menjadi kekhawatiran pemilik toko atau kios yang dikelola langsung oleh PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur.

### **Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Pedagang Kaki Lima PD Pasar Jaya Klender Jakarta Timur tidak mendapatkan pengelolaan secara langsung dan tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan kebijakan yang ada dalam beberapa peraturan-peraturan yang mengatur secara langsung ketertiban dan fasilitas umum termasuk di dalamnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk menciptakan ketertiban dan fasilitas umum pada PD Pasar Jaya diperlukan penataan lokasi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan tanpa harus mengganggu bahkan menyalahgunakan fasilitas umum sehingga terjadi kenyamanan dalam bertransaksi.
3. Kemacetan dan ketidaktertiban pada PD Pasar Jaya Klender, dapat dilakukan dengan pemberian sanksi kepada kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya dan memberikan aturan yang tegas kepada pedagang kaki lima yang ingin berjualan.

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- Achmad Al. (2009). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Padang.
- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Asmoro. (1990). *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta.
- Iskandar. (2009). *Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kusnadi Harjasumantri. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. (2001). *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Muin Fahmal. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Salim & Yenny Salim. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.  
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL.  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan  
Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan  
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tatanan Kerja Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Yogyakarta.

### **C. Jurnal**

- Hamsah. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Ivan Fauzi Raharja & Ratna Dewi. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 15. Nomor 2. Juli-Desember.
- Purwanti, Henny & Misnarti. (2010). Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vol. 10, No. 1, Desember.
- Ramadhan & Adam. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*,
- Sidharta. (2014). Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2.
- Zhafril Setio Pamungkas. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Studi Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang) *Jurnal Ilmiah Malang Universitas Brawijaya*.